





	UNIVERSITAS WIRARAJA STANDAR MUTU	Kode/ No : UNIJA-STD-009
		Tanggal : 29 - 08 - 2023
		Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Tim Perumus		25-7-2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		8-8-2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21-8-2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		23-8-2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29-8-2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29-8-2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Hasil Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian	7
10	Referensi	7

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan hasil penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Dalam merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Penelitian mengacu pada SN Dikti sebagai acuan utama, dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019) dan Program Studi (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, pasal 46 standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Mengacu pada visi Universitas Wiraraja, yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan, dan menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global, maka standar hasil penelitian digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan dan berkarakter kebangsaan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√		√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√		√	√
Wakil Dekan 1		√		√	√
Ketua Prodi		√		√	√

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Kepala Laboratorium		√			
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala PJM			√	√	√

4. Definisi istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- c. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
- d. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi
- f. **Standar Hasil Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Penelitian

- a. Kepala LPPM melaksanakan standar hasil penelitian dengan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas: kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- b. LPPM dan Dosen merencanakan program penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di setiap kegiatan penelitian dosen.
- c. LPPM melaksanakan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti serta laboran, masyarakat, dan lingkungan di setiap kegiatan penelitian dosen.

- d. Dosen melakukan kegiatan penelitian harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan penelitian, dan tata tertib universitas di setiap kegiatan penelitian.
- e. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dan/atau dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas, serta dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester minimal 6 SKS.
- f. Dosen menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman penelitian internal Universitas Wiraraja di akhir kegiatan penelitian.
- g. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi dari hasil penelitian tiap dosen.

6. Proses PPEPP pada Standar Hasil Penelitian

1. Penetapan Standar

- a. Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar hasil penelitian. Dalam membuat standar hasil penelitian, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - 3) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - 4) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan interna dan/ atau eksternal
 - 5) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- b. Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi standar hasil penelitian dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikato-indikatornya.
- c. Tim Perumus melakukan perbaikan standar hasil penelitian dan menyerahkan kepada PJM
- d. Standar hasil penelitian yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor

- e. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

2. Pelaksanaan Standar

- a. Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar hasil penelitian.
- b. Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar hasil penelitian yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar hasil penelitian
- c. Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar hasil penelitian
- d. Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar hasil penelitian dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

3. Evaluasi Standar

- a. Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan pemantauan secara periodic, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- b. Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar
- c. Kepala LPPM dibantu koordinator mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- d. Kepala LPPM dibantu koordinator melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- e. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian membuat laporan evaluasi standar hasil penelitian.
- f. Evaluasi standar hasil penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- g. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar hasil penelitian kepada Rektor

4. Pengendalian Standar

- a. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar hasil penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidak tercapaian standar.
- b. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- c. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar hasil penelitian dan menyampaikan laporan kepada rektor.

5. Peningkatan Standar

- a. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar hasil penelitian
- b. Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar hasil penelitian.
- c. Kepala LPPM dibantu koordinator penelitian melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi rancangan standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari standar hasil penelitian sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

- a. Universitas mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan penelitian.
- b. Universitas mempunyai kebijakan tentang peningkatan publikasi penelitian dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi.
- c. Universitas memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- d. LPPM menyusun rencana strategi penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian.
- e. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian.

8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Jumlah publikasi yang dihasilkan dosen dan mahasiswa di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
- b. Jumlah hasil penelitian yang memiliki Paten dan HKI
- c. Jumlah hasil teknologi tepat guna
- d. Jumlah karya tulis berupa *book chapter*, buku ber-ISBN
- e. Jumlah karya ilmiah yang disitasi

9. Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra penelitian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- f. Buku pedoman Penelitian
- g. Laporan tahunan LPPM
- h. Laporan Akhir Penelitian Dosen
- i. Rekap Hasil Publikasi (Artikel publikasi)
- j. Sertifikat Paten dan HAKI
- k. Buku

10. Referensi

- a. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- g. Peraturan BAN-PT. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Per BAN-PT. Nomor 5 Tahun 2019 tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Renstra Universitas Wiraraja
- k. RIPEL Universitas Wiraraja
- l. Pedoman Penelitian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja